

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM  
POTONG MELEBIHI KADAR WAKTU**

**(Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan.  
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk di Munaqosahkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) ditentukan dalam ilmu  
Syariah

Oleh:

**SEPTINA EBAT  
NPM : 152130133  
Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H / 2019M**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM POTONG MELEBIHI KADAR WAKTU**

**(Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan.  
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk di Munaqosahkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) ditentukan dalam ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

**SEPTINA EBAT  
NPM : 152130133  
Program Studi : Muamalah**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H / 2019M**

## ABSTRAK

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah. Salah satunya adalah syarat sah jual beli dilihat dari objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Jual beli ayam potong telah menjadi salah satu jenis usaha yang menguntungkan. Namun demi mendapatkan keuntungan yang besar para penjual kerap melakukan hal yang curang. Salah satunya adalah dengan menjual ayam potong melebihi kadar waktu. Praktik jual beli ini dianggap merugikan sebab ayam potong yang dijual melebihi kadar waktu mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang tinggi sehingga tidak baik jika dikonsumsi. Praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu juga terjadi di Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, **Pemasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah praktik jual beli ayam potong di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Tidak merugikan pembeli?, serta 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?.**

**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui**, se jelas mungkin praktik jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, serta menjelaskan tinjauan hukum tentang jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode *field research* (Penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan juga sumber referensi dari buku-buku yang terkait. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung relatif masih diminati oleh masyarakat terutama pelaku usaha olahan makanan yang berasal dari ayam potong dikarenakan harga ayam potong melebihi kadar waktu (bobot 3-4 kg) dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ayam potong berukuran standar (1,5-2 kg), 2) Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal, dikarenakan penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bermanfaat dan tidak merugikan. Salah satu syarat objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat, sedangkan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung meskipun berukuran lebih besar namun ayam potong yang dijual tersebut mengandung lemak yang lebih banyak, dan memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi apalagi dalam jangka waktu panjang dan berdampak buruk bagi kesehatan sehingga termasuk kedalam jual beli gharar.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya maka, skripsi saudara

Nama : Septina Ebat  
NPM : 152130133  
Jurusan : Muamalah G  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM POTONG MELEBIHI KADAR WAKTU (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan. Kotabumi Kabupaten lampung utara)

**MENYETUJUI**

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si  
NIP. 197304142000032002

**Pembimbing II**

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H  
NIP. 197408162003122004

**Ketua Jurusan Muamalah**

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,MH.  
NIP. 1972082620031210002





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM POTONG MELEBIHI KADAR WAKTU (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan. Kotabumi Kabupaten lampung utara)" disusun oleh Septina Ebat, NPM 152130133 telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Senin, 17 Juni 2019.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : Eti Karini, S.H., M. Hum

(.....)

**Sekretaris** : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

(.....)

**Penguji** : Khaoiruddin, M.S.I.

(.....)

**Penguji** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.**

**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَّزٌ

*“Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di air karena (jual beli seperti itu) mengandung unsur ghahar (penipuan).” (HR. Ahmad)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2002), h.201

## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Elmansyah, S.Pd dan Ibu tercinta Selamah, S.Pd, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Adikku tercinta Muhammad Erwin dan nenekku tersayang Rusmiwati, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Septina Ebat putri pertama dari pasangan Bapak Elmansyah, S.Pd dan Ibu Selamah, S.Pd, lahir di Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 September 1997. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik laki-laki yang bernama Muhammad Erwin.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Madukoro pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009. SMPN 6 Kotabumi pada tahun 2009 dan selesai Tahun 2012. SMAN 1 Kotabumi pada tahun 2012 - 2015. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu " (Studi Kasus Di Desa Sindang Sari Kecamatan. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Kepala Desa Sindang Sari serta masyarakat Kampung Desa Sindang Sari yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Guru-guru ku tercinta dari sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk dalam diperguruan tinggi ini.
8. Sahabat Evita, Zhafina, Rahman, Adel, Putra, dan Nuraini Lestari yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.
9. Sahabat KKN Igel, Iyas, Fitri, Iin, Yulia, dan semua temen-temen KKN 238 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas semangatnya.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya teman-teman angkatan 2015 jurusan Muamalah terutama kelas G lainnya yang saya banggakan.

11. Team kost @&G kawan kost terbaik mbk Evita, Zhafia, Eliyana, Esa, Astrid Kartika, Nuraini Lestari, Nisa, Resti, Indri dan Palavo pokoknya semuanya maaf yang gak bisa disebutkan satu persatu.

12. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli dan Dasar Hukum	
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	
1. Rukun Jual Beli.....	21
2. Syarat Jual Beli .....	21
C. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya .....	27
D. Macam Macam Jual Beli.....	32
E. Gambaran Singkat Tentang Ayam Potong.....	41
<b>BAB III DATA LAPANGAN</b>	
A. Gambaran Umum Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	53
B. Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	66

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DATA</b>	
	A. Praktik Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	76
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.....	80
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	88
	B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **“Tinjauan hukum Islam Tentang Jual beli Ayam Potong Melebihi Kadar waktu”** (Studi Kasus Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara) . Adapun istilah yang akan dibahas adalah seberapa berikut:

Tinjauan adalah hasil telaah suatu pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan suatu obyek tertentu.<sup>2</sup>

Hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), h. 951.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih Jilid I* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h.6.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus dan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik (Fiqih muamalah, Suhendi, 2014),h.69.

Ayam potong adalah ternak ayam yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam potong mempunyai kelebihan dalam waktu relatif cepat dan singkat, daging ayam bisa dipasarkan atau dikonsumsi paling lama pada usia potong 30hari dengan berat hidup 1,5kg-3,0kg<sup>4</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah . **“Tinjauan hukum Islam Tentang Jual beli Ayam Potong Melebihi Kadar waktu” (Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**. Maksud dari judul penelitian tersebut di atas untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan praktik jual beli Ayam Potong Melebihi Kadar waktu” (Studi Kasus penerapan jual beli ayam potong yang terjadi di CV. Hanura Jaya Lampung dengan masyarakat *Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara*.

---

<sup>4</sup> Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Boiler*, (Yogyakarta: Kanisus,1987),h.8-9.

## **B. Alasan Memilih judul**

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif, alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya kasus di dalam hal jual beli yang di khususkan pada sistem jual beli ayam potong di masyarakat merupakan permasalahan yang cukup menarik, hal ini dikarenakan keterbatasan modal dan teknologi di kalangan masyarakat, dimana sebagian produsen menitipkan ayam tersebut dipasar dengan seperti itu berkerja sama dengan orang pasar agar ayam cepat dijualkan di masyakat pasar maka keuntungan akan lebih meningkat.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang mu'amalah Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Aktivitas muamalah dalam Islam dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tidak terlepas dari prinsip-prinsip

perjanjian syariah. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah sehingga prinsip perjanjian syariah yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

Islam merupakan ajaran Allah SWT, yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum.<sup>5</sup> Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut<sup>6</sup>. Islam memperoleh berserikat dalam usaha diantaranya hubungan konsumen antara produsen. Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruhnya. Baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. Ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Di dalam hukum Islam terdapat dua macam bentuk kerja sama diantaranya mudarabah dan syirkah. Mudarabah adalah kerja sama diantara pihak sahibul maal yang menyediakan seluruh modal dan pihak

---

<sup>5</sup> Gemala dewi, Widyarningsih, Yeni Salma Bartini, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.25

<sup>6</sup> *Ibid*, h.31

<sup>7</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.4

kedua yang bertindak sebagai pengelola dana.<sup>8</sup> Sedangkan syirkah yaitu usaha perternak

Dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab.<sup>9</sup>

Didalam syirkah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang ta'awun (Gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika pembagian keuntungan yang bisa saja berbed dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu sebagainya, selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan rill. Prinsip keadilan juga tersisa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung resiko finansial yang juga lebih besar. Untuk menghindari pengseketaan dikemudian hari sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihindari oleh para sanksi.<sup>10</sup> Akad Syirkah dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat AL-Baqarah : 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran*

---

<sup>8</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006),h.466

<sup>8</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),h.4

<sup>10</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),h. 142



*(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(QS. Al Baqarah [2] : 275)<sup>11</sup>*

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah syarat sah jual beli dilihat dari objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sah nya salah satunya adalah benda yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

Dengan demikian, penulis berargumen praktik jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu, Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Yang menggunakan sistem jual beli jual ayam potong layak untuk dibahas, melihat adanya perintah dalam Islam bahwa jual beli itu tidak sah jika merugikan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.<sup>12</sup>

Dalam jual beli ini sangat merugikan pembeli karena ayam yang dijual dalam waktu lebih dari 30 hari itu tidak baik untuk dikonsumsi

---

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> A. Khumedi Ja'far, *Loc. Cit.*

karena mengandung bahan kimia yang mengandung obat-obatan agar ayam tersebut cepat dapat dipanen dalam waktu yang singkat, namun jika ayam tersebut melebihi waktu 30 hari maka ayam tersebut tidak baik untuk dikonsumsi bagi pembeli atau konsumen, di kalangan masyarakat sering kali mengonsumsi ayam melebihi kadar waktu panen tersebut dikarenakan pembeli atau konsumen tidak mengetahui apakah ayam tersebut sudah melebihi kadar waktu atau tidak. Dikarenakan tidak ada ciri-ciri khusus dari ayam tersebut dan dari penjual tersebut tidak menjelaskan atau menerangkan bahwa ayam tersebut atau tidak, penjual hanya mengambil untung dari penjualan ayam tersebut namun tidak mementingkan apa dampak yang akan terjadi bagi pembeli atau konsumen yang mengonsumsi ayam yang dipanen melebihi kadar waktu.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk menjelaskan praktik jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- b) Untuk menjelaskan tinjauan hukum tentang jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Kegunaan penelitian

- a) Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem praktik jual beli ayam potong, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b) Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Agar sistem dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode penelitian adalah pengamatan, wawancara,

atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena pertimbangan. *Pertama* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. *Kedua* metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penjamin pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi<sup>13</sup>. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik jual beli yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat dengan konsep hukum islam untuk melahirkan sebuah prespektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada jual beli ayam yang melebihi kadar waktu.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( *field research* ), yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan atau responden<sup>14</sup>.

Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli ayam yang melebihi kadar waktu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga kepustakaan ( *library research* ), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai berbagai literatur ( kepustakaan 0, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

---

<sup>13</sup> Susiadi AS, *Metode penelitian* ( Bandar Lampung Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2004),h.3.

<sup>14</sup> *Ibid*,h.9.

penelitian dari penelitian terdahulu<sup>15</sup>, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa akan di deskripsikan tentang bagaimana sistem jual beli ayam yang melebihi kadar waktu ditinjau dari hukum Islam.

## 3. Data dan Sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam melebihi kadar waktu. Yang melatar belakangi hal tersebut oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peorangan atau atau suatu objeknya<sup>16</sup>. Dalam hal ini ata premier yang diperoleh peneliti bersumber dari perilaku penjual,dan mekanisme jual belinya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan

---

<sup>15</sup> Ibid,

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012),h.



penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>17</sup> Data Sekunder yang diperoleh penelitian dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

#### 4. Metode pengumpulan data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki<sup>18</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik jual beli ayam potong yang dilakukan masyarakat di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam<sup>19</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli ayam potong yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

<sup>18</sup> Susiadi AS, *Op. Cit*, h. 107.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>20</sup>

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya<sup>21</sup>. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak CV. Hanura Jaya Lampung selaku pihak penjual dan pembeli ayam potong yang ada di Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem jual beli ayam potong ini.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi<sup>22</sup>. Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunnya (constructions). Dengan demikian, tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada.

---

<sup>20</sup> J. Supranto, *Op.Cit.*h.81.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Lexy J.Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h.224.

Adapun sample yang digunakan adalah sample bertujuan atau *Purposive Sample*, atau sample yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu<sup>23</sup>. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>24</sup>. Sampel yang diambil oleh penulis adalah 3 orang responden yakni karyawan CV Hanura Jaya Lampung selaku pihak penjual dan sebanyak 6 orang responden dari pihak pembeli yang ada di Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

#### 6. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu<sup>25</sup>

##### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpulkan itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dari bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki<sup>26</sup>.

##### b. Penandaan (*coding*)

---

<sup>23</sup> Susiadi AS, *Op, Cit.*, h. 89.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.122.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*,h. 123.

Penandaan atau *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam katagori-katagori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban<sup>27</sup> .

c. Sistematis data (*sistemizing*)

Sistematis Data (*sistemizing*) adalah berujuan menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu. Akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik jual beli ayam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan mengenai praktik jual beli ayam potong menurut perspektif Hukum Islam.


Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan

---

<sup>27</sup> Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*(Jakarta:PT Bumi Aksara,2006),h. 5

persoalan yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi juga merupakan cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik jual beli ayam potong, dan mekanismenya yang ditinjau dari Hukum Islam.

Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli dan Dasar Hukum

##### 1. Pengertian Jual Beli

- a. Menurut bahasa (etimologi), jual beli memiliki pengertian yakni :

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba’i (jual beli) adalah al-tijarah yang bearti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah QS: Fatir : 29



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ٢٩

*"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi," (QS. Al-Fatir [35] : 29 )<sup>28</sup>*

- b. Menurut Istilah (Terminologi), jual beli memiliki arti yakni

Berupa transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. (CV Diponegoro : Semarang. 2000) Edisi Cetakan ke 2, h. 476

“kenikmatan”, agar didalamnya tidak termasuk penyewaan dan pernikahan<sup>29</sup>.

Sedangkan pengertian jual menurut para ulama, terdapat perberbedaan pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

- 1) Menurut pendapat Ulama Hanafiah, jual beli merupakan “Pertukaran harta atau benda dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut pendapat Imam Nawawi, jual beli merupakan “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.
- 3) Menurut pendapat Ibnu Qudamah, jual beli merupakan “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Dengan demikian berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam).<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>29</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullsh Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004) . h. 87-88.

<sup>30</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015) . h.103-104.



Jual beli disyariatkan atas dasar konsensus kaum muslimin dikarenakan kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya aktivitas jual beli. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

a. Surat dalam Al-Qur'an

1) QS: Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
٢٧٥

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah [2] : 275 )<sup>31</sup>*

2) QS: Al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya*

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cordoba, Bandung, 2013, h. 96

*Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*  
(QS. Al-Maidah [5] : 1) <sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 106

3) QS:An-Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa [4] :29)<sup>33</sup>

4) QS: Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِّنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ  
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ  
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri

<sup>33</sup>Departemen Agama RI. Op.Cit h. 148

*tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS Al Baqarah [2] : 282)<sup>34</sup>*

b. Hadis

- 1) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Kaum muslimin terikat dengan persyaratan perjanjian sesama mereka, terkecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”<sup>35</sup>*

- 2) Ijma’

---

<sup>34</sup>Ibid, h. 122

<sup>35</sup>Syeh Abdur-Rahman as-Sa'di, *Al-Qawaid wal-Ushul al-Jumi'ah wal-Furuq wa-Taqasim all-Badi'ah an-Nafiah*, (Tahqiq : Darul-Wathan cet ke-2, 2001 M/1442 H) h. 80

Para Ulama sepakat bahwa aktivitas jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa pada dasarnya manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bentuk dari bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang nilainya sesuai.<sup>36</sup>

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat. Antar para ulama, menurut ulama hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan kebanyakan jumbuh ulama berpendapat ada empat rukun jual beli, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (ucapan / lafal *ijab* dan *kabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>37</sup>

### 2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan tepat, maka harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat ini, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, serta ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan.

---

<sup>36</sup>Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 75.

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Muamalah*. ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004) h. 118.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku yang meliputi penjual dan pembeli, maka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang sudah *akil baligh* serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.

Maka dalam hal ini syarat jual beli dapat kita lihat dari segi subjek dan objeknya. Adapun dari subjeknya adalah

**a. Subjek jual beli**, yakni pihak penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :

- 1) Berakal, hal ini agar keduanya tidak mudah ditipu orang. Batal sebuah akad jual beli jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya.<sup>38</sup> Hal ini sebagai firman Allah SWT : QS: An-nisa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An –Nisa [4] :5)<sup>39</sup>*

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 74.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI. *Op.Cit*, h. 201

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli atas dasar karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar dari kehendak sendiri menjadi tidak sah hukumnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT : QS: An-Nisaa': 29<sup>40</sup>

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa {4} : 29)<sup>41</sup>*

3) Tidak mubazir, maksudnya adalah bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli (penjual atau pembeli) bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, dalam artian ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut

---

<sup>40</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.* h.105.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI. *Op. Cit.* h. 268



kepentingan pribadi semata.<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah

Swi: QS: An-Nisaa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa [4] :5)<sup>43</sup>*

4) *Baligh*, menurut hukum Islam (Fiqih) dikatakan *baligh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, maka dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah hukumnya. Maka meskipun bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid ) tidak sah hukumnya melakukan jual beli.

Namun, menurut sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sangat setuju, karena

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 106.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 270

apabila anak yang belum *baligh* (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi para pemeluknya. Hal ini sebagai firman Allah :

QS: Al-Baqarah: 185 beriku ini :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا  
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ١٨٥

*"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al Baqarah [2] : 185)<sup>44</sup>*

---

<sup>44</sup>Departemen Agama RI. *Op. Cit* , h. 169

**b. Objek jual beli**, yakni barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini barang atau benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Objek jual beli tersebut harus suci, dan bermanfaat.


Tidak sah memperjualbelikan barang yang sifatnya najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena terdapat dalil yang mengindikasikan demikian.

2) Objek jual beli tersebut harus bisa diserahkan

Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh. Ini dikarenakan ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap hal itu. Tidak ada pengecualian, kecuali akad jual beli *as-salam* yakni merupakan sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Hal ini diperbolehkan karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

3) Objek jual beli tersebut harus merupakan milik penuh salah satu pihak.

Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *malaqih*, dan *Madhamin* seperti menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara tau jual beli yang sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara *Madhamin* adalah janin hewan yang masih dalam rahim hewan betina.



Adapun jual beli *fudhuli* yaitu orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberikan kuasa untuk menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Terdapat perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pihak pemilik barang yang diantaranya adalah .

- 1) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga sistem pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang sama seperti ”menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 2) Tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui masanya atau tidak diketahui. Seperti misalnya orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah

mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*).<sup>45</sup>

### C. Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya

1. Barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi dan berhala, bangkai, dan khamar, dari Jabir bin Abdullah ra Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِجُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ

*“Dari Jabir bin Abdullah radianallah huanha, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.” Lalu seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)?” maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, ia itu haram!” Kemudian Rasulullah bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, lalu mereka mencairkan lemak tersebut, kemudian menjualnya dan memakan harganya.” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>46</sup>*

<sup>45</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullsh Al-Mushlih, *Op. Cit.* h. 90-91.

<sup>46</sup> Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhori*, (Semarang : Cv Asy-Syifa', 1991), h.557

2. Jual beli sperma (mani), hal ini seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina untuk dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya jika dilakukan. Berdasarkan hadist dari Umar Radiallahu anhu, Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh bukhori :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

*"Dari umar r.a., berkata; Rasulullah Saw. "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sperma pejantan." (HR. Bukhari, no. 2284).<sup>47</sup>*

3. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya hukum Jual beli seperti ini dilarang, sebab barang yang diperjualbelikan belum ada dan tidak tampak, dari Abdullah bin Umar Radiallahu anhu, Rasulullah Saw. Bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْجِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْجِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

*"Rosululloh saw melarang dari menjual apa (janin) yang masih dalam perut onta, hal itu merupakan jual beli yang berjalan dimasa jahiliyah, dulu, seseorang menjual onta sampai dilahirkannya anak onta, kemudian (menjual) apa yang didalam perutnya".(Muttafaq 'Alaih dan lafadznya adalah lafadz Bukhori).<sup>48</sup>*

4. Jual beli *muhaqallah*, yakni. *Baqalah* yang bearti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* ialah menjual tanam-tanaman yang masih

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 558

<sup>48</sup> *Ibid*

ada ladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama sebab terdapat unsur riba didalamnya.

5. Jual beli *mukhadharah*, yakni menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih berwarna hijau, mangga yang ukurannya masih kecil-kecil, dan yang lain sebagainya. Hal ini dilarang disebabkan karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya sehingga nantinya akan merugikan pembeli.
6. Jual beli *muammassah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh bearti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan juga terdapt unsure paksaan.
7. Jual beli *munabadzah*, yakni jual beli dengan secara lempar melempar, seperti seorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku ". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena jual beli tersebut mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli *muzabanah*, yakni menjual buah yang masih basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah,



sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9. Menentukan dua jenis harga untuk jual beli satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti yang pertama seperti orang berkata "Kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang".arti kedua ialah seperti orang berkata. "akau jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku ."
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), aktivitas jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata"aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau ,menjual mobilmu kepadaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
11. Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan didalamnya, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti misalnya seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonannya yang ada di kebun, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah

sebab yang dikecualikan jelas. Namun bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal hukumnya.

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika seseorang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni) sebab akan dapat merugikan dan hilangnya kepercayaan salah satu pihak.<sup>49</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada dua jenis yakni jual beli yang *shahih* dan *bathil*, berikut penjelasannya:

1. Jual beli *shahih*, yakni jual beli yang disyariatkan oleh agama, diaman jual beli ini memenuhi rukun syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan kyar lagi, maka jual beli tersebut *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Seperti misalnya, seorang membeli suatu barang dimana seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 78-81.

kecacatan, dan tidak ada juga yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.<sup>50</sup>

Jual Beli *ghairu shahih*, yakni jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, yang termasuk kedalam katagori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yakni<sup>51</sup>:

2. Jual beli *bathil*, yakni jual beli yang tidak disyariatkan oleh agama dimana menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada dan dilakukan.

Jual beli *bathil* sendiri ada beberapa macam, yakni<sup>52</sup>:

- 1) Jual beli yang ma'dum (*tidak ada bendanya*), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu baik benda atau barang yang tidak atau belum ada ketika akad terjadi, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam bentuk putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya maka jual beli seperti ini termasuk jual beli yang *bathil*.

---

<sup>50</sup> M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Op.Cit.* h. 128.

<sup>51</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71.

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 71-72

2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan

Para ulama baik dari kalangan Ulama Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti misalnya memperjualbelikan burung yang sedang terbang di udara dan ikan di laut bentuk jual beli ini termasuk kedalam jual beli yang *bathil*.

3) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang didalamnya mengandung unsur tipuan atau penipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk, Di bagian atas onggokan tersebut terdapat buah yang rusak, yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah<sup>53</sup>:

- a. Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya, dari Abdullah Ibnu Umar ra Rasulullah SAW bersabda :

*“Dari Abdullah Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah menjual buah yang masih dalam pelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur yang masih di tangkainya dengan takaran”*.<sup>54</sup>

Jenis jual beli ini dinamakan oleh masyarakat dengan jual beli ”*batongkong*”, yakni jual beli tanaman yang masih dalam rumpun dilakukan secara borongan. Misalnya

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 73.

<sup>54</sup> Ahmad Suharto, *Op.Cit*, h.558

tanaman yang ada di pohon seperti manggis, mangga, durian diperjualbelikan per batang. Tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan per kalang. Jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar kerana tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Pada umumnya harga beli yang ditawarkan ke petani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli (*toke*). Padahal aturan dalam fikih muamalah untuk benda *makilat* (benda-benda yang disukat), seperti gandum, beras, padi dan sebagainya jual belinya dilkakukan dengan cara disukat. Terhadap benda *mauzunat* (benda-benda yang ditimbang), seperti bawang, kentang, manggis, mangga, beras dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang. Begitu pula benda *addiyat* (benda-benda yang dihitung), seperti buah kelapa, telur, durian dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara dihitung.

- b. Jual beli *mulamasah*, (jual beli dangan cara menyentuh barang atau benda yang diperjual belikan ) dan *munabazah* (jual beli dengan melempar barang).
- c. Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yakni jual beli yang dilakukan melalui cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.

d. Jual beli *an-Najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau benda tersebut secara berlebihan dengan tujuan untuk menaikkan harga (penawaran) terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual dan membeli), tetapi dengan hanya tujuan mengelabui orang lain.

e. Jual beli barang atau benda yang sifatnya najis dan benda-benda najis

Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal (harta).<sup>55</sup>

f. Jual beli *urbun* (porsekot), yakni jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju maka jual beli akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah menurut syariat.

g. Jual beli air

Salah satu syarat dari jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri dan bukan milik

---

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 74-77.

orang lain. Tidak sah melakukan transaksi jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sungai, dan sumur tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW Dari Haris Ibnu Usman, dari abu Khidasy dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw bersabda:

عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
ثَلَاثٌ لَا يُمْتَنَعُ الْمَاءُ وَالْكَلْبُ وَالنَّارُ

"Dari Haris Ibn Usman, dari abu Khidasy dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw. Berkata, Rasulullah Saw. Berkata "kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api"<sup>56</sup>

Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la' ala al mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti misalnya menangkap ikan di laut, atau mengumpulkan kayu di hutan, juga seperti mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.<sup>57</sup>

4) Jual beli *fasid*, yakni jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan

<sup>56</sup>Ahmad Suharto, *Op.Cit*, h.558

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 79.



oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan dalam jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>58</sup> Jual beli fasid terdiri atas beberapa bentuk diantaranya adalah :

a. Jual beli yang *majhul* ( atau tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan). Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

b. Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang seperti misalnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ini berbicara. Contoh jual beli yang disandarkan kepada masa yang akan datang, “saya akan jual mobil ini bulan depan” namun, pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan jual seperti ini bathil. Namun kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena

---

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 80.

ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli menjadi sah.

c. Jual beli barang ghaib atau tidak terlihat dan tidak ada ketika akad. Menurut Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *kyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn* dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *kyar*. Sementara itu syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

d. Jual beli dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*). Misalnya Tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dengan tuan B seharga 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli ini menurut ulama malikiyah dinamakan dengan *bai' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan *bai' inah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi ukuran dan syaratnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat dalam jual beli ini bathil. Sementara itu, Abu Hanifah

menyatakan jual beli ini fasid. Menurutnya jual beli seperti ini dipandang sebagai *hilah* dan *riba*.

- e. Jual beli anggur dengan tujuan untuk dibuat *khamar* atau minuman keras, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membutuh seseorang. Menurut abu Hanifah dan ulama syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khmar* atau minuman keras. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini menjadi bathil. Ulama ini menggunakan kaidah *sad az-zari'ah*, yaitu: “*Sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram maka ia menjadi haram*”. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

*Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al Maidah [5] : 2)*<sup>59</sup>

- f. Jual beli dengan melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seorang berkata "saya jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya" atau dengan umpamaan lain : "saya beli barang ini Rp 2.000,00., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh". Menurut Mazhab Syafi'iyah jual beli ini termasuk *bathil*, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini termasuk kedalam jual beli yang *fasid*. Dalam Hadist dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw, melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.<sup>60</sup>

- g. Jual beli dengan cara rarter memakai barang yang hukumnya diharamkan. Seperti misalnya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, contohnya

---

<sup>59</sup>Departemen Agama RI. *Op,Cit*, h. 307

<sup>60</sup> Ahmad Suharto, *Op.Cit*, . h. 81-83.

Babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian dan sebagainya.<sup>61</sup>

## E. Gambaran Singkat Tentang Ayam Potong

### 1. Tinjauan Umum Ayam Potong

Ayam potong merupakan ayam jenis ras unggulan dari hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dalam hal produksi daging. Ayam potong atau yang lebih dikenal dengan sebutan ayam potong telah banyak dikonsumsi dan dikembangkan secara luas karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama bagian dagingnya.<sup>62</sup>

Kontribusi ayam potong dalam industry peternakan di Indonesia mencapai angka sebesar 60-75% angka ini akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kebutuhan gizi dimasyarakat.<sup>63</sup> Ayam potong sendiri merupakan ayam yang dihasilkan dari budidaya teknologi, dimana memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhannya yang relatif cepat.<sup>64</sup>

Ayam potong memiliki keunggulan tersendiri yakni tingkat pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu yang relatif pendek, dimana pada umur 5-6 minggu berat badannya dapat mencapai 1,3-1,8

---

<sup>61</sup> M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Op.Cit.* h. 136.

<sup>62</sup> Tri Yuwanta . *Dasar Beternak Unggas* , (Yogyakarta : Fakultas Peternakan UGM , 2004), h. 1

<sup>63</sup> Jurnal Balitbang. *Ayam Potong dan Produktifitasnya*, (Jakarta : Balibang, 2006 Edisi 10), h.20

<sup>64</sup> Murtidjo B. A, *Pedoman Beternak Ayam Broiler*, (Yogyakarta : Kanisius, 1987), h. 37

kg.<sup>65</sup> ayam potong merupakan jenis ayam yang dipelihara dengan tujuan untuk mencapai bobot sampai 2kg dengan kualitas daging yang bagus tanpa membedakan jenis jantan dan betina.<sup>66</sup> Ayam potong saat ini banyak dipelihara masyarakat karena mudah dalam pemeliharaannya serta cepat dipanen dalam waktu singkat jika dibandingkan dengan ayam lainnya.

Ayam ini memiliki keunggulan dimana pertumbuhannya sangat pesat pada umur 1- 5 minggu. Ayam potong yang berumur 6 minggu besarnya sudah sama dengan ayam kampung dewasa yang dipelihara selama hampir 8 bulan.<sup>67</sup> Secara umum dalam beternak ayam potong ada dua fase pemeliharaan, yaitu fase pemeliharaan awal atau *starter* (1-4 minggu) dan fase pemeliharaan akhir atau *finisher* (umur lebih dari 4 minggu).<sup>68</sup> Pemeliharaan ayam potong yang cepat inilah yang kemudian juga mempercepat perputaran modal peternak.

Bagi kehidupan manusia, kontribusi ayam potong sudah tidak dapat dipungkiri lagi selain menghasilkan daging, ayam yang ditenakkan juga dapat menghasilkan hasil sampingan yakni berupa kotoran ayam yang nantinya dapat dijadikan sebagai pupuk serta bulu ayam untuk yang juga dapat bermanfaat untuk kebutuhan usaha.. Allah

---

<sup>65</sup>Cahyono. R. , *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Pedaging*, Cetakan ke-4 , (Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara . 2004), h. 57

<sup>66</sup>Srigandono, B. , *Ilmu Unggas*, (Yogyakarta : Gadjah Mada , 1987), h. 189

<sup>67</sup>Nastiti Rahayu , *Pengembangan Ayam Potong di Indonesia*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2012), h.43

<sup>68</sup>M. Rasyaf, *Beternak Ayam Petelur* Cetakan Ke-17 , (Jakarta : Penebar Swadaya, 2003), h.27

SWT menciptakan binatang ternak dengan berbagai manfaat

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al Ghafir : 79-80.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ ۷۹ وَلَكُمْ فِيهَا  
مَنْفَعٌ وَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمَلُونَ

٨٠

*"Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkat dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera." (QS. Al- Ghafir [40] : 79-80)<sup>69</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan binatang ternak untuk manusia dengan manfaat yang ada pada hewan tersebut, ada hewan ternak yang bisa dikendarai seperti, unta, sapi dan kuda. Ada juga hewan ternak yang untuk dikonsumsi salah satu diantaranya adalah ayam, ayam untuk ditenak dan dipelajari cara beternaknya juga dikonsumsi dagingnya.<sup>70</sup> Manfaat lain dari ayam dapat diambil bulunya untuk menghangatkan, kotorannya untuk pupuk untuk tanaman dan bulunya digunakan sebagai bahan utama kerajinan tangan, selain itu pada zaman Rasulullah ayam juga menjadi hidangan yang pernah disajikan di kalangan para sahabat.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.* , h.465

<sup>70</sup>Al Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Abi Bakr Abi' Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi al-jami' li Ahkam al-Quran*, Cet. 1, (Beirut : Daar Ar-Risalah, 1427 M/ 2006), h.34

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Vol. 1, Cet.10 , (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h.

Hal ini tentu menjadikan keberadaan ayam sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki banyak manfaat. Manusia juga bisa mengambil suatu pelajaran yakni berupa ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam An Nahl ayat 66.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ٦٦

*"Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." (QS. An- Nahl [16] :66 )<sup>72</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dari binatang ternak dapat diambil suatu pelajaran dan ilmu. Melalui pengamatan dan pemanfaatannya manusia dapat mengetahui cara hidupnya, tingkah laku hewan tersebut, daging untuk dikonsumsi, kelebihan maupun juga kekurangannya. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak, manusia dapat memperoleh karunia-Nya.

Secara khusus, ayam memiliki banyak faedah untuk kehidupan manusia seperti daging, kulit, kotoran dan bulunya. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh kita untuk berbagai tujuan, dan sebagian dari binatang ternak itu atas berkat Allah SWT manusia dapat memperoleh makanan dan memakannya dengan mudah dan bergizi.<sup>73</sup> Ayam potong

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, , h.124

<sup>73</sup>M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, h. 235



juga merupakan satu diantara hewan ciptaan Allah SWT yang dipelihara oleh manusia dengan tujuan untuk diambil dagingnya untuk kebutuhan pangan.

Ayam potong sendiri memiliki ciri fisik berupa warna bulu yang didominasi oleh putih, pertumbuhannya yang cepat, serta mempunyai karakteristik daging yang baik, seperti pada bagian dada yang lebar, memiliki karakteristik daging banyak dan bentuk badan yang lebih besar dari pada ayam kampung.<sup>74</sup>

Ayam potong juga memiliki daging yang empuk, ukuran badannya yang besar, bentuk dadayang lebar, padat dan berisi, memiliki efisiensi terhadap pakan yang cukup tinggi, sebagian besar pakan diubah menjadi daging sehingga penambahan bobot badan sangat cepat. Kelemahan dari ayam potong sendiri adalah pemeliharaan harus dilakukan secara intensif dan cermat, Karen relatif lebih peka terhadap serangan penyakit dan sulitnya beradaptasi.<sup>75</sup>

Pertumbuhan ayam potong paling cepat terjadi sejak menetas hingga umur 4-6 minggu, kemudian akan mengalami penurunan dan berhenti sampai mencapai dewasa.<sup>76</sup> Ayam potong merupakan istilah untuk ayam hasil teknologi yang memiliki ciri khas ekonomis, penambahan bobot yang cepat, konversi ransum yang baik dan dapat

---

<sup>74</sup>Scott, M.L.,M.L Neshein, dan R.J. Young. *Nutrition Of The Chicken, Third Ed.* (New York : M.L Scott Q Associztes Itacha, 1982). H. 70

<sup>75</sup>Hardjosworo dan Rukminasih, *Peningkatan Produksi Ternak Unggas*, (Jakarta : Penebar Swadaya . 2000), h.20

<sup>76</sup>Murtidjo B. A, *Op>Cit*, h.76

dipotong pada usia yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaanya relatif cepat dan efisien dalam menghasilkan daging yang berkualitas amatlah baik.

## 2. Penyeleksian Ayam Potong

Penyeleksian ayam potong dilakukan dengan cara memisahkan antara anak ayam jantan dan betina. Ayam diperiksa kondisinya baik atau tidak baik dengan cara melihat kondisi mata yang bersinar, bulu yang halus dan kering, serta anusya tidak terdapat kotoran menempel dan gerakannya yang lincah.<sup>77</sup> Bersamaan dengan seleksi dilakukan penentuan jenis kelamin untuk masing masing anakan ayam.

Penyeleksian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode yakni :<sup>78</sup>

- 1) Metode buka kloaka (*Vent Methode*), yakni dilakukan dengan cara membuka kloaka yang dilakukan pada anak ayam atau itik umur sehari. Apabila ayam berjenis kelamin jantan maka pada kloaka yang dibuka akan terlihat tonjolan kecil, sedangkan pada betina tidak akan nampak adanya tonjolan. Cara ini kadang sulit diamati kecuali bagi yang telah berpengalaman dan profesional.
- 2) Metode perbedaan bulu sayap anak ayam pada umur satu hari, yakni dengan cara membuka sayap ayam dan memperhatikan perbedaan pada bulu sayap. Jika jantan maka bulunya akan

---

<sup>77</sup>Kartasudjana dan E. Suprijatna, *Manajemen Ternak Unggas*, (Jakarta : Penebar wadaya, 2006), h.56

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 57

terlihat rata panjangnya, jika betina maka bulunya akan terlihat berbeda tumbuhnya (ada yang pendek dan ada yang panjang).

### 3. **Pemeliharaan Ayam Potong**

Pemeliharaan ayam potong yang dilakukan secara komersial meliputi perkandangan, pemilihan bibit, pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pola pemberian pakan atau ransum. Persiapan kandang dilakukan untuk kenyamanan ayam potong terutama anakan ayam potong dapat beradaptasi, dan tidak mengalami stress. Kegiatan pada tahap awal ini dilakukan untuk kenyamanan suasana kandang adalah dengan cara membersihkan kandang memakai air bersih. Proses pencucian kandang harus dilakukan pada semua bagian kandang jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan sprayer memakai tekanan tinggi. Kemudian ditambahkan dengan deterjen dan desinfektan, agar mikroorganisme yang menempel dibagian kandang mati.<sup>79</sup>

Kandang yang sudah dibersihkan dengan air bersih yang dicampur pembunuh kuman/desinfektan kemudian dilakukan pengapuran dengan cara mengoleskan kapur pada seluruh permukaan kandang hingga kerangka kandang dan lantai sekitar kandang dan selanjutnya melakukan pemasangan serangkaian sistem pendukung kenyamanan ayam potong yakni penghangat, sekat, tempat ransum dan minum, litter (alas lantai), pencahayaan, suhu, dan kelembapan.

---

<sup>79</sup>R. Fadhillah, *Panduan Sukses Lengkap Beternak Ayam Potong*, (Jakarta : Agromedia, 2006), h. 22

*Day Old Chick* disingkat DOC merupakan sebutan untuk ayam yang berumur satu hari dating maka kegiatan awal adalah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, dengan mengecek baik atau tidak kualitas DOC tersebut. DOC yang berkualitas akan memiliki ciri –ciri: yakni bergerak dengan lincah, aktif mencari makan, bentuk paruh normal, ukuran mata normal (bulat, bersinar dan tidak cacat), memiliki bulu kering, halus, lembut (kaki besar seperti berminyak).<sup>81</sup> Sedangkan menurut Fadillah berat badan DOC haruslah tidak kurang dari 37 gram.<sup>82</sup>

DOC yang diterima harus berkualitas dan terbaik, hal ini dikarenakan performa dan kualitas DOC yang jelek akan mempengaruhi produktivitas ayam potong dan juga sangat rentan mengalami kematian.<sup>83</sup> 5 faktor penting yang mempengaruhi DOC antara lain yaitu: kualitas udara, air, nutrisi, suhu dan cahaya. Untuk menjaga kualitas udara maka sangat dibutuhkan untuk dijaga kebersihannya dari abu dan asap. Air diberikan secara *ad libitum* diusahakan untuk dihangatkan terlebih dahulu hingga bersuhu 20-24°C agar DOC nantinya tidak mengalami trauma saat minum air.<sup>84</sup>

Lokasi kandang untuk fase pemeliharaan haruslah dekat dengan sumber air hal ini dikarenakan ketersediaan air yang cukup

---

<sup>80</sup>Nastiti Rahayu, *Op.Cit*, h.45

<sup>81</sup>*Ibid*

<sup>82</sup>R. Fadillah, *Op.Cit*, h.34

<sup>83</sup>Kartasudjana dan E. Suprijatna, *Op.Cit*, h.54

<sup>84</sup>*Ibid*

akan mendukung kelangsungan hidup ayam potong. Air menjadi kebutuhan mutlak untuk ayam potong karena kandungan air dalam tubuh ayam harus mencapai sebanyak 70%. Jumlah air yang dikonsumsi ayam bergantung pada jenis, umur, jenis kelamin, berat badan ayam dan cuaca yang terjadi pada setiap harinya.<sup>85</sup>

Pemberian nutrisi pada DOC sangat berperan besar bagi pertumbuhan untuk fase berikutnya, karena setelah 48 jam dari waktu menetas, *vili* usus meningkat 200% sehingga meningkatkan kemampuan DOC dalam menyerap nutrisi dari ransum dan air.<sup>86</sup> Suhu yang ideal bagi DOC adalah 33-35°C serta kadar kelembapan yang baik adalah 60-70%, dikarenakan DOC belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri dengan baik maka suhu dan kelembapan harus selalu dikontrol.

Bagi DOC pencahayaan amatlah penting sebab akan merangsang keinginan untuk makan dan minum serta menstimulasi hormon pertumbuhan yang ada di dalam tubuh ayam potong. DOC membutuhkan pencahayaan selama 24 jam yaitu 12 jam cahaya lampu berkekuatan 15-20 lux dan cahaya matahari 12 jam.<sup>87</sup>

*Litter* merupakan alas lantai kandang yang fungsinya untuk menampung dan menyerap air, serta menjaga agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, bahan yang dipakai untuk *litter* harus mempunyai sifat mudah menyerap air, tidak berdebu dan tahan air

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Nastiti Rahayu, *Op.Cit.*, h. 26

<sup>87</sup> *Ibid*

atau tak mudah basah.<sup>88</sup> *Litter* yang dipakai secara umum oleh para peternak ayam potong di Indonesia adalah sekam. Sekam paling banyak digunakan sebagai alas kandang dikarenakan memiliki sifat-sifat yang dapat menyerap air dengan baik, bebas debu, serta kering dengan kepadatan baik dan memberi kesehatan kandang.

Tahapan fase pemeliharaan dilanjutkan dengan pemberian vaksin ND (*Newcastle disease*) yang diberikan pada saat ayam potong umur 4 hari dengan cara disuntikan secara langsung (*subcutan*) dan dengan cara diberikan sebagai tetes mata.<sup>89</sup> Vaksin lain yang juga diberikan adalah Vaksin *Gumboro* yang diberikan pada saat ayam potong berumur 7- 9 hari dengan cara dicampurkan pada air minum.<sup>90</sup>

Selanjutnya pemberian vaksin AI dilakukan saat ayam potong umur 10 hari. pemberian vaksin ini bertujuan agar dapat memunculkan ketahanan tubuh serta pencegahan bagi ayam potong terhadap infeksi beberapa penyakit ayam pada saat masa pertumbuhan, karena jika ayam terserang penyakit maka jumlah ayam potong akan berkurang atau mengalami mati.<sup>91</sup>

#### 4. **Konsumsi Pakan**

Pakan yang dikonsumsi ayam dipergunakan untuk menjaga

---

<sup>88</sup>Muharlieni dan Achmanu, *Ilmu Ternak Unggas*, (Malang : UB Press, 2011), h.10

<sup>89</sup>R. Fadhillah, *Op.Cit*, h.26

<sup>90</sup>M. Rasyaf, *Op.Cit*, h.29

<sup>91</sup>*Ibid*

kondisi tubuh, kontraksi otot, pertumbuhan dan produksi.<sup>92</sup> Pada kondisi lingkungan yang terlalu dingin atau juga kondisi lingkungan dengan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuhnya, maka ayam potong akan mengkonsumsi pakan lebih banyak hal ini dilakukan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil.

Pemberian pakan yang baik untuk ayam potong dilakukan secara bebas atau *ad libitum* tanpa dibatasi jumlah pemberiannya, yang penting adalah ayam potong setiap saat dapat memperoleh pakan yang cukup jumlahnya. Untuk jumlah kebutuhan pakan ayam potong dan jumlah konsumsi pakan sangat bervariasi tergantung kepada kondisi ayam, strain, umur dan lingkungan pada saat budidaya berlangsung.<sup>93</sup>

Adapun kebutuhan pakan ayam potong umur 1 sampai 6 Minggu akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Kebutuhan Pakan Ayam Potong dari Umur 1 sampai 6 Minggu<sup>94</sup>

Usia (minggu)	Bobot Badan (kg)	Konversi Pakan	Kebutuhan Pakan /Ekor (gr)	
			Perhari	Kumulatif
1	0,159	0,92	21	146
2	0,418	1,23	53	517
3	0,803	1,40	87	1126
4	1,265	1,52	114	1924
5	1,765	1,65	141	2911
6	2,255	1,79	161	4038

Sumber :Data Penelitian Kebutuhan Pakan Ayam Potong Usia 1-6 Minggu (Mutirdjo, B.A Tahun 1987)

<sup>92</sup>Murtidjo, *Op. Cit*, h. 54

<sup>93</sup>Anggrodi, *Nutrisi Aneka Ternak Unggas*, Cet Ke-4, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1995),

<sup>94</sup>Mutirdjo, *Op. Cit*. h/ 65

Perhitungan konsumsi pakan ayam potong dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu atau setiap akhir pemeliharaan ayam.<sup>95</sup> Konsumsi pakan ayam potong sangat dipengaruhi beberapa hal diantaranya adalah besar ayam, tahap produksi, ruang tempat pakan, temperatur, keadaan air minum, penyakit dan kandungan zat makanan terutama energi.<sup>96</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan diantaranya adalah sistem pemeliharaan, pemberian pakan, keadaan lingkungan serta jenis kelamin.<sup>97</sup> Tingkat energi akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan ayam potong. Semakin tinggi kandungan energi pakan maka konsumsi pakan ayam potong semakin menurun.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Srigandono, Op.Cit, h.50

<sup>96</sup> *Ibid*, h.51

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*



## BAB III

### DATA PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu Di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara


##### 1. Gambaran Desa Sindang Sari Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara

Desa Sindang Sari merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Kota Bumi, kabupaten Lampung Utara, dimana desa ini sendiri merupakan salah satu desa pemekaran dari desa Kota Bumi Pasar yang secara resmi disahkan pada tanggal 13 Desember 2011. Atas keinginan warga Desa Sindang Sari, sejak tahun 2005 mengajukan permohonan pemekaran wilayah. Melalui proses yang panjang serta perjuangan yang gigih, pada tahun 2005 hingga tahun 2009 upaya panitia yang diketuai oleh Bapak Hermawan belum berhasil. Pada tahun 2011

Permohonan masyarakat melalui kepanitiaan pemekaran desa yang diketuai oleh Bapak Yusril akhirnya memperoleh hasil, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 24 tahun 2011 tentang pemekaran Desa Kota Bumi Pasar menjadi 3 (tiga) Desa, yaitu : Kota Bumi Ilir, Desa Sindang Sari, dan Desa Kotabumi Udik. . Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Utara yaitu Bapak Zainal Abidin, sekaligus melantik penjabat Kepala Desa Bapak Y. Sumarwan.

Desa Sindang Sari dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk langsung oleh Bupati, yakni Ibu Sukilawati, S.E. Berdasarkan surat keputusan Bupati Lampung Utara nomor : B/179/KPTS/LT.04/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Ibu Sukilawati, S.E dikukuhkan sebagai Kepala Desa Sindang Sari, yang pelantikannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2012 di Pendopo Aula BKD Lampung Utara.

Desa Sindang Sari memiliki luas wilayah 302, 9 hektar dengan lahan produktif meliputi:



- Tanah pemukiman	27,0	Hektar
- Tanah sawah untuk irigasi teknis	-	Hektar
- Tanah sawah untuk irigasi setengah		Hektar
- Tanah sawah tadah hujan	97	Hektar
- Tanah tegalan	174	Hektar
- Jalan, sungai dan kuburan	14,4	Hektar

Desa Sindang Sari terletak disebelah barat pusat kecamatan Kota Bumi yang jaraknya sekitar 7 km, sedangkan pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Utara berada di Kelurahan Kotabum kecamatan Kotabumi berjarak sekitar 20 km. Batas wilayah Desa Sindang Sari adalah :

- disebelah utara berbatasan dengan desa Kotabumi Ilir
- disebelah selatan berbatasan dengan desa Kotabumi Tengah
- disebelah selatan berbatasan dengan desa Kotabumi Udik

- disebelah selatan berbatasan dengan desa Kotabumi Tengah Barat

Kondisi sosial budaya ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut :

- Tidak/ belum sekolah	:	508	Jiwa
- Tidak tamat SD	:	680	jiwa
- Tamat SD/ sederajat	:	1755	jiwa
- Tamat SLTP/ sederajat	:	1511	jiwa
- Tamat SLTA/ sederajat	:	586	jiwa
- Tamat Diploma I/ II	:	11	jiwa
- Tamat Akademi (D.3)	:	0	jiwa
- Tamat Diploma IV (S.1)	:	10	jiwa
- Tamat Strata II	:	0	jiwa
- Tamat Strata III	:	0	jiwa

Jumlah penduduk desaa Sindang Sari sebanyak 1.399 KK atau 5.061 jiwa yakni 2.533 laki laki dan 2.525 penduduk perempuan.

Sebagian besar pekerjaan utama sebagai petani dan buruh tani, serta memelihara hewan ternak seperti : kambing, ayam kampung dan unggas yakni mencapai 91 % atau sekitar 1.273 KK, sedangkan pekerjaan tambahan atau lainnya adalah sebagai pedagang, wiraswasta, pembuatan batu bata, sehingga penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi penduduk cukup baik, karena 70 KK tergolong sangat miskin (5 %) dan 56 KK tergolong miskin (9 %). Masalah kesejahteraan sosial yang sampai saat ini perlu mendapatkan perhatian dan skala prioritas penanggulangan

adalah : keluarga miskin, anak yatim piatu, lansia, cacat fisik / mental dan rumah tidak layak huni. Kondisi rumah warga tidak layak huni hanya 28 KK atau sekitar 2 %.

Desa Sindang Sari terdiri dari 8 Dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan, sedangkan jumlah RT ada 27 dengan rincian sebagai berikut :

- Dusun I terdiri dari 6 Rt
- Dusun II terdiri dari 5 Rt
- Dusun III terdiri dari 2 Rt
- Dusun IV terdiri dari 3 Rt
- Dusun V terdiri dari 3 Rt
- Dusun VI terdiri dari 3 Rt
- Dusun VII terdiri dari 3 Rt
- Dusun VIII terdiri dari 2 Rt



Sebagai pengawas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Lembaga Himpunan Pekon (LHP), sedangkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).:

## **2. Profil CV Hanura Jaya Lampung**

Hanura Jaya Lampung berdiri pada tanggal 6 Januari 2014 didirikan oleh Agus Suwarna S.Pt. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam potong dengan bentuk usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV). CV Hanura Jaya Lampung

berlokasi di Prokimal no 14 Desa Sindang Sari, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. CV. Hanura Jaya Lampung awalnya memelihara sebanyak 500 ekor ayam yang lokasi kandangnya terletak di Desa Sindang Sari, Kotabumi. Bibit ayam awalnya diperoleh dari PT. Sentosa Group Lampung. Tahun 2014 dimana pada saat itu mencari DOC sangat sulit, Bapak Agus mencari bantuan kepada Tri Hardiyanto seorang peternak besar di Bandar Lampung.

Bapak Agus pun mengantongi keuntungan hingga tiga periode. Sukses pun mulai menghampiri usaha Bapak Agus yang terlihat dari skala usahanya yang mencapai 1.000 ekor per periode. CV. Hanura Jaya Lampung memiliki 10 orang karyawan yang meliputi 1 orang manager staf, 1 orang supervisor, 2 orang karyawan harian, 1 orang karyawan supir dan 5 karyawan tetap. Fasilitas yang dimiliki oleh CV. Hanura Jaya Lampung adalah 2 motor, 1 mobil, 1 truk untuk ekspedisi pakan, 1 engkel, 1 mobil merk Innova, 1 mobil pick up. Saat ini CV. Hanura Jaya Lampung masih terus aktif mengembangkan usahanya dan memiliki lebih kurang 2 kandang yang terdiri dari kandang close house.

Rata-rata populasi ayam dalam satu kandang close house sekitar 10.000 ekor. Bibit ayam potong yang diakan oleh CV. Hanura Jaya Lampung berasal dari PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk dan PT. Sinta Prima Feedmill. Jenis DOC (*Day Old Chick*) yang digunakan yaitu Leong dan MBAI..

CV. Hanura Jaya Lampung dipimpin oleh pemilik sekaligus menjabat sebagai direktur utama yaitu Bapak Agus Suwarna S.Pt. sebagai Direktur utama membawahi manajer staf. Manajer staf membawahi *marketing*, administrasi dan *supervisor*. *Marketing* dan administrasi membawahi ekspedisi pabrik dan kantor. *Supervisor* membawahi kepala kandang serta karyawan kandang. *Marketing* bertugas untuk mengontrol stok dan harga ayam, menerima uang setoran dari penangkap ayam serta mengelola kas perusahaan.

Bagian administrasi di CV. Hanura Jaya Lampung terdiri atas 3 yaitu administrasi DOC dan pakan, administrasi obat dan administrasi sarana dan prasarana produksi ternak. Administrasi DOC dan pakan bertugas untuk menerima order DOC dan pakan, merekap data penggunaan pakan dan gas. Admin obat bertugas untuk menerima order obat dari para *sales*, menghitung penggunaan obat serta membuat insentif untuk karyawan. Admin sarana dan prasarana produksi ternak bertugas untuk *monitoring farm*, menjual karung pakan dan melakukan ekspedisi lapangan. *Supervisor* bertugas untuk mengontrol kegiatan di dalam kandang dan mengawasi kegiatan anak kandang. Kepala kandang bertugas untuk mengawasi kandang dan anak kandang.

Teknis Pemeliharaan Ayam Potong Di CV Hanura Jaya Lampung adalah sebagai berikut :

### a. Persiapan Kandang

Langkah awal yang harus dimiliki sebelum mendatangkan bibit ayam potong yang akan dipelihara adalah mempersiapkan kandang. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membuat pengelolaan kandang menjadi baik dan sempurna. Sebelum bibit ayam mendatangkan terlebih dahulu perlu dilakukan persiapan kandang. Dalam mempersiapkan kandang CV Hanura Jaya Lampung menyiapkan kandang untuk DOC lengkap dengan lantai yang telah dialasi dengan sekam, tempat pakan dan minum, tirai plastik yang dipasang di keempat sisi kandang, lampu pemanas dan termometer untuk mengontrol suhu dalam kandang.

CV. Hanura Jaya Lampung menggunakan jenis kandang *close house*. Satu kandang *close house* dapat menampung sekitar 2000 ekor ayam potong. Jarak kandang *close house* di CV. Hanura Jaya Lampung dengan pemukiman cukup jauh kira-kira 250 meter. Jarak 250 meter merupakan jarak standar yang ditentukan untuk berdirinya sebuah kandang. Kandang *close house* merupakan kandang yang tertutup sehingga dapat meminimalisir gangguan dari luar kandang.

Kandang *close house* memiliki keunggulan yaitu cahaya yang dapat diatur, suhu udara dan kelembaban dapat diatur, penyebaran penyakit dapat diatasi dan memudahkan dalam pengawasan. Suhu udara di kandang *close house* CV. Hanura Jaya Lampung rata-rata

25,3 derajat Celcius, Untuk menjaga suhu tetap stabil juga dilakukan, Pemasangan lampu sehingga membantu suhu kandang tetap terasa hangat.

#### **b. Vaksinasi**

*Day old chick* (DOC) yang telah masuk ke dalam kandang namun masih di taruh di dalam box diberikan vaksin ND dengan cara di semprot. Cara pemberiannya adalah dengan mencampurkan satu botol vaksin Medivac ND IB dengan aquades 500 ml lalu di masukkan ke botol semprot. Jumlah vaksin ini dapat diberikan kepada 1000 ekor ayam didalam kandang dengan cara dimasukkan ke dalam mesin semprot (*sprayer*) lalu cairan spray di semprotkan ke ayam.

Pada saat ayam berumur 12 hari dilakukan pemberian vaksin Gemburo, adapun cara pemberiannya adalah dengan mencampurkan . Satu botol cairan vaksin Medivac Gumboro A dicampur dengan larutan *skim milk* kemudian dimasukkan ke dalam botol semprot. Selanjutnya dilakukan penyemprotan kepada ayam didalam kandang dengan cara yang sama sebagaimana dalam pemberian vaksin ND tadi.



### c. Pengadaan Bibit Ayam Potong

CV. Hanura Jaya Lampung menggunakan bibit ayam potong strain CP 707 yang berasal dari PT. JAPFA Comfeed Tbk. *Day old chick* (DOC) yang baru tiba akan mengalami stres sehingga mengalami penurunan kondisi fisik. Hal ini bisa disebabkan karena selama proses pengiriman hingga sampai ke farm, DOC mengalami stres, penurunan kondisi dan dehidrasi. Penyebab dehidrasi terjadi akibat suhu udara didalam hatcher terlalu panas sehingga menyebabkan ayam menjadi lemas. Dalam menanggulangi hal tersebut, CV. Hanura Jaya Lampung akan memberikan air minum yang berisikan campuran gula merah kepada DOC lalu membiarkan DOC beristirahat selama 2-3 jam. Air minum yang di campur dengan gula merah dapat menjadi suplay energi bagi DOC sehingga diharapkan tidak lagi mengalami dehidrasi.

### d. Mekanisme Pemberian Pakan

Jenis pakan yang digunakan di CV. Hanura Jaya Lampung ada 3 yaitu *finecrumble*, *crumble*, pellet. 3 jenis pakan ini didatangkan dari PT. JAPFA Comfeed Tbk dan PT. Sinta Prima Feedmill. *Pakan Fine crumble* diberikan kepada anak ayam berumur 2 minggu. Sedangkan *Crumble* diberikan pada ayam berumur 15 hari untuk pellet diberikan pada ayam berumur 3 minggu.

Pemberian pakan di berikan dengan bantuan mesin. Pakan yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam mesin, selanjutnya pakan mengalir melalui pipa pipa pakan yang otomatis akan masuk kedalam wadah pakan. *Feed conversion rasio* (FCR) merupakan perbandingan jumlah pakan (kilogram) dibagi dengan banyaknya jumlah panen (kilogram). Rata-rata FCR di CV. Hanura Jaya Lampung adalah 1,5 yang artinya adalah untuk menghasilkan 1 kilogram berat badan (BB) maka dibutuhkan 1,5 kg pakan. Jika FCR lebih kecil dibanding standar menandakan terjadinya efisiensi pakan yang didukung tatalaksana yang baik. Sebaliknya jika FCR lebih dari standar maka menandakan terjadinya pemborosan pakan sebagai akibat tidak maksimalnya manfaat pakan terhadap pertambahan bobot badan ayam.

**e. Sanitasi**

Sanitasi kandang yang dilakukan di CV. Hanura Jaya Lampung dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan Frankiller. Sanitasi ini berfungsi untuk menyingkirkan serangga yang ada pada kandang dan tubuh ayam. Sanitasi ini dilakukan pada saat sebelum kotoran ayam diangkat. Untuk tempat pakan dan tempat minum juga dilakukan sanitasi dengan cara diangkat lalu kotoran dibersihkan setelah 3 sampai 5 hari. Terpal digulung kemudian di cuci menggunakan detergen.

Kandang dicuci, dilakukan dengan memulai dari bagian belakang kandang sampai ke depan kandang menggunakan detergen. Proses ini dapat memakan waktu 3 hingga 4 hari. Selanjutnya, kemudian baru dilakukan pencucian kandang keseluruhan, terpal kembali dipasang dan di semprot menggunakan formalin lalu didiamkan semalaman. Dilakukan penaburan sekam dengan kedalaman 8 sampai 10 cm, kemudian disemprotkan antiseptik dan didiamkan seharian. Setelah sehari didiamkan, peralatan pakan, minum dan pemanas segera di masukkan kembali ke dalam kandang sebelum DOC dimasukkan.

#### **f. Pemanenan**

Kegiatan pemanenan di CV. Hanura Jaya Lampung di mulai pada pukul 14.00 sampai dengan 21.00 tergantung dari banyaknya truk angkut yang datang. Dalam waktu satu bulan pemanenan dapat dilakukan sebanyak 10-15 kali dengan frekuensi 2-3 hari sekali panen. Idealnya ayam potong yang dipanen berumur antara 30-35 hari dengan bobot 1,5-2 kg, namun waktu panen ini dapat disesuaikan dengan waktu pencapaian bobot ayam yang digemari konsumen. Setiap kali panen, data yang berupa jumlah kilogram dan ekor ayam di catat pada kertas data timbang.

Ayam di tangkap, kemudian di timbang, jumlah kilogram dan ekor dicatat, selanjutnya di masukkan ke dalam box yang sudah tersedia di atas truk angkut. Ayam yang sudah di tangkap di siram

dengan menggunakan air hal ini bertujuan agar bulunya tidak beterbangan kemana-mana sehingga ayam menjadi tidak stress. Ayam yang telah di tangkap akan langsung di jual ke penduduk Sindang Sari, atau di jual ke rumah potong ayam, ke pasar, ke supermarket ataupun pedagang ayam keliling.

Produk yang ditawarkan oleh CV. Hanura Jaya Lampung adalah ayam potong dengan kisaran harga Rp. 25.000,00 per ekor untuk ayam dengan bobot 1,2-1,5 kg namun harga ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada keadaan cuaca, kebutuhan serta kondisi pasar. Terdapat Grade ayam yang ditawarkan oleh CV. Hanura Jaya Lampung yaitu grade 1 dengan ukuran 3.0 kg ke atas, grade 2 ukuran 2.5 kg sampai 3.0 kg, grade 3 yaitu ukuran 1.5-2.0 kg, grade 4 yaitu ukuran 1.2-1.4 kg Dan grade 5 adalah ukuran 0,8-1.0 kg. Ayam yang dijual di CV. Hanura Jaya Lampung merupakan ayam yang masih dalam keadaan hidup lalu di jual oleh penangkap ke rumah potong ayam, ke pasar ataupun ke pedagang keliling. Ayam yang dijual CV. Hanura Jaya Lampung di pasarkan hanya di wilayah Desa Sindang Sari dan sekitarnya.

Harga ayam di CV. Hanura Jaya Lampung setiap harinya berbeda-beda tergantung kepada permintaan dan stok ayam. Harga ayam tiap harinya akan di update melalui aplikasi Whatsapp dimana didalamnya terdapat kumpulan peternak ayam dari berbagai wilayah Lampung Utara yang setiap hari memperkirakan harga ayam. Perkiraan harga ayam di CV. Hanura Jaya Lampung setiap harinya akan di update oleh pimpinan CV.

Hanura Jaya Lampung lalu setelah harga ditentukan maka pimpinan akan memberikan instruksi kepada marketing untuk menjual ayam dengan harga telah ditentukan oleh perusahaan kemudian marketing akan menjual ayam kepada penangkap ayam.

Berikut disajikan data berupa Ukuran dan penentuan harga ayam di CV. Hanura Jaya Lampung per kilogram.

Tabel 3.1  
Data Ukuran dan penentuan harga ayam di CV. Hanura Jaya Lampung per kilogram

No	Ukuran (Kg)	Harga per ekor (Rupiah)
1	0,8-1,0	27.000,00
2	1,1-1,4	25.000,00
3	1,5-2,0	24.800,00
4	2,5-3,0	24.800,00
5	3.0-keatas	24.600,00

Sumber :Data observasi, 2010

Harga yang ditampilkan pada tabel diatas adalah harga kesepakatan yang terjadi antara pemimpin CV. Hanura Jaya Lampung dengan peternak ayam potong lainnya. Semakin besar ukuran ayam maka akan membuat harganya semakin murah hal ini disebabkan karena ayam yang bertumbuh semakin besar akan mempunyai lemak yang semakin banyak. Harga ayam paling maksimal berada dikisaran harga Rp. 25.000,00 untuk ukuran grade 1,1-1,4 kg. Jika harganya lebih dari Rp. 25.000,00, maka dapat menyebabkan kekacauan harga dan permintaan dipasaran. CV. Hanura Jaya Lampung tidak memberikan diskon dan bonus terhadap produk yang dijualnya sebab harga yang diberikan merupakan harga yang sudah

disepakati oleh para pengusaha ayam potong di wilayah Lampung Utara dan sekitarnya.

**B. Gambaran Umum Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu Di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara**

Ayam merupakan salah satu jenis hewan ternak yang dagingnya banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ayam juga merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani di masyarakat, maka permintaan akan ayam potong sebagai jenis daging konsumsi yang ekonomis juga semakin meningkat. Hal ini juga terjadi di Desa Sindang Sari yang dinilai memiliki perekonomian yang baik, sehingga masyarakatnya relative gemar menyantap ayam. Dengan jumlah populasi sebanyak 5.061 jiwa tentu saja peluang untuk mendirikan usaha ayam potong. Hal inilah yang kemudian mendasari Bapak Agus selaku pemilik CV Hanura Jaya Lampung memutuskan membuka usaha peternakan ayam potong.

Berbicara mengenai pelaksanaan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di desa sindang sari, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa penjual ayam, pembeli ayam serta penyembelih ayam sebagai berikut:

Hanya terdapat satu peternakan ayam yang berlokasi di Desa Sindang Sari kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yakni peternakan atau CV Hanura Jaya Lampung milik bapak Agus.

CV Hanura Jaya Lampung menjadi satu satunya usaha peternakan ayam yang ada di Desa Sindang Sari, keberadaannya tentu memudahkan bagi para warga masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan ayam tanpa harus belanja jauh-jauh keluar wilayah. Berdiri sejak tahun 2014 perkembangan peternakan ayam potong yang dikelola berkembang dengan signifikan, sebab awal usaha ini dirintis hanya memiliki 500 ekor ayam saat ini sudah hamper mencapai kurang lebih 2.000 ekor ayam yang di pelihara.<sup>99</sup>

Transaksi jual beli ayam potong hampir terjadi setiap hari, karena selain menjual kemasyarakat Sindang Sari CV Hanura Jaya Lampung juga memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa pedandang pasar di sekitar wilayah Sindang Sari, Supermaarket dan juga pedagang ayam keliling.<sup>100</sup> kita juga tidak membatasi kerjasama bagi para penangkap ayam yang ingin menjalin kerjasama dengan kami, peluang masih terbuka lebar.

Banyaknya transaksi jual beli ayam potong atau juga proses pemeliharaan, tentu memberikan rdampak positif atau juga dampak negatif. Sebagaimana hasil perbincangan dengan Ibu Sukilawati bahwa keberadaan CV Hanura Jaya Lampung memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Desa Sidang Sari, sebab rata-rata pekerja yang ada merupakan penduduk asli desa, sehingga tentunya memberikan peluang lapangan pekerjaan yang lebih luas.

---

2019 <sup>99</sup> Wawancara dengan Agus, *Pemilik CV Hanura Jaya Lampung*, pada tanggal 29 Januari

<sup>100</sup> *Ibid*

Meskipun begitu, menurut penuturan Bapak Ibu Sukri, ada beberapa hal yang membuat sebagian masyarakat Desa tidak nyaman, meskipun lokasi peternakan cukup jauh dari pemukiman, namun terkadang bau bau dari proses pemeliharaan ayam terutama bau kotoran ayam cukup mengganggu, apalagi jika musim hujan tiba. <sup>101</sup>

Keluhan para warga ini tentu juga menjadi perhatian utama pemilik yakni Bapak Agus, dimana beliau juga sudah menginstruksikan untuk melakukan pemanfaatan terhadap kotoran ayam dengan cara dijual ke pihak petani sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran di kandang, selain itu juga SOP dalam pembersihan kandang selalu kita lakukan secara intensif. Lokasi kandang juga dibuat cukup jauh dari pemukiman yakni 250 meter yang merupakan jarak ideal bagi sebuah kandang ayam. <sup>102</sup>

CV Hanura merupakan usaha yang dirintis sendiri oleh Bapak Agus ini hampir dapat menjual hasil panennya setiap hari, harga jual yang ditawarkan juga cukup ekonomis yakni 25.000,00 per ekornya untuk ayam dengan bobot 1,2-1,5 kg. Ayam yang dijual dalam kondisi hidup artinya kita tidak menjual dalam kondisi sudah disembelih, sehingga konsumen merasa lebih puas. <sup>103</sup>

Pemasukan dari hasil panen yang diterima sekitar 2.000.000,00 saat sepi dan bisa mencapai 5.000.000,00 per harinya saat ramai. Misalnya saat tahun baru, lebaran atau hari raya besar maka pendapatan CV Hanura

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ibu Sukri, *Warga desa Sindang Sari*, pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Ardi, *Supervisor Kandang CV Hanura Jaya*, pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>103</sup> *Ibid*



Jaya bisa mencapai dua kali lipat besarnya. Rata-rata jumlah gaji karyawan adalah sebesar 1 juta rupiah perbulannya, tentu dengan pendapatan diatas, maka keuntungan yang didapat perusahaan cukup menggiurkan.<sup>104</sup>

Bagi masyarakat Sindang Sari dan Sekitarnya yang ingin membeli ayam potong di CV Hanura Jaya Lampung, dapat langsung datang dan memilih sendiri ayam yang diinginkan, kemudin selanjutnya yam akan ditimbang, dan langsung dapat dibawa pulang dalam kondisi hidup hidup.<sup>105</sup>

Sebagian besar masyarakat biasanya saat akan membeli selalu menyebutkan rataan bobot ayam yang ingin mereka beli, kebanyakan lebih sering request ayam potong dengan bobot 1,5-2 kg yng dianggap ideal dan sedang serta dagingnya lebih padat dan tidak mengandung lemak, namun ada juga yang memang meminta ukuran ayam yang lebih besar dan lebih berat misal bobot 2,5-4 kg biasanya mereka adalah para wirausahawan pemilih ayam rumah potong serta yang memiliki warung mkan atau resto.<sup>106</sup>

Idealnya untuk menghasilkan bobot ayam 1,5-2 kg kg lama waktu pemeliharaan sejak DOC masuk kandang adalah 30-35 hari, untuk bobot diatas itu tentu waktu pemeliharaan leboh lama lagi. Kita biasanya panen dilakukan untuk ayam dengan bobot 1,2-1,5 kg namun kadang ada

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Yusi, *Staff Administrasi CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Ardi, *Supervisor Kandang CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Yusi, *Staff Administrasi CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

konsumen yang memang request bobot diatas itu. Sehingga kami selalu menyesuaikan dengan permintaan pasar.<sup>107</sup>

Jika diratakan memang banyak konsumen yang cenderung lebih suka ayam potong dengan bobot 1,5-2.0 kg yang dipanen dalam 30-35 hari, oleh sebab itu, maka kami akan memisahkan ayam dalam kandang sesuai dengan umur dan bobotnya, kami juga menjual ayam dengan bobot lebih dari bobot diatas namun selalu kami informasikan kepada konsumen agar tidak terjadi kesalah pahaman, sebab kami selalu menekankan untuk bekerja secara jujur. Selain itu juga memang beberapa konsumen cenderung meminta sendiri kepada kami untuk dapat membeli ayam potong dengan bobot diatas 3 kg sampai 4 kg yang dipanen diantara 40-45 hari.<sup>108</sup>

Salah satunya adalah Bapak Yudi yang seorang pemilik warung makan, beliau selalu memesan ayam potong dengan bobot 3 kg yang dipanen dalam waktu 40-45 hari, beliau bahkan juga tidak keberatan jika bobotnya mencapai diatas 3 Kg.<sup>109</sup>

Tentunya dalam usaha ini yang amat diperhatikn adalah proses pemeliharaan sehingga akan dihasilkan ayam potong yang berkualitas, dengan demikian maka tentu para konsumen akan merasa senang dan

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Ibu Yusi, *Staff Administrasi CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>108</sup>Wawancara dengan Bapak Agus, *Pemilik CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>109</sup>Wawancara dengan Bapak Yudi, *Pembeli ayam potong melebihi kadar waktu* , pada tanggal 29 Januari 2019

puas, serta tentunya hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan pelayanan.

110

Sebagai salah satu pelanggan, Ibu Sukri juga merasa cukup puas dengan pelayanan dan kualitas ayam potong yang dihasilkan dari CV Hanura Jaya Lampung, meskipun begitu beliau mengungkapkan pernah menemukan ayam yang sakit diantara ayam ayam yang beliau beli, namun tentu hal ini dapat dimaklumi, namun Bu Sukri mengungkapkan bahwa beliau tidak merasa kapok, dan terus menjadikan CV Hanura Jaya sebagai langganannya untuk mendapatkan ayam potong.<sup>111</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Andi yang pernah menemukan ayam yang dibelinya sakit, namun ia langsung kembali dan menukarkan ayamnya dengan yang sehat, dan pihak CV Hanura Jaya Lampung juga tidak merasa keberatan atas hal tersebut asal ayam masih dalam kondisi hidup, selain itu, terdapat keluhan dari Bapak Andi yang telah menjadi pelanggan yakni Ia kerap mendapati kadar kolesterolnya naik setelah mengkonsumsi ayam potong dari CV Hanura Jaya.<sup>112</sup>

Selain dijual langsung ke warga masyarakat Desa Sindang sari dan sekitarnya, ayam potong hasil produk CV Hanura Jaya Lampung juga dijual kepada para pedagang pasar, dan pedagang keliling serta rumah potong ayam yang berada di sekitar wilayah Kotabumi. Para pengusaha

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Bapak Ardi, *Supervisor Kandang CV Hanura Jaya*, pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>111</sup>Wawancara dengan Ibu Sukri, *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu*, pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>112</sup>Wawancara dengan Bapak Andi, *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu*, pada tanggal 29 Januari 2019

dan penjual ini memang telah menjalin kerjasama dimana mereka akan mendapatkan supply ayam potong secara teratur.<sup>113</sup>

Sebelum dikirim kepada para pemesan ayam akan disortir tingkat kesehatan dan kelayakannya, sebab dalam hal ini ayam akan dikirim menggunakan mobil tentunya harus benar benar disiapkan ayam yang berkualitas sehingga ayam tidak skit dan stress saat sampai ke tempat pemesan, jika banyak ayam yang sakit maka akan bisa menyebabkan pemesan kecewa, karenanya sebelum dikirim ayam akan dipilih yang benar benar terbaik, kemudian ditimbang sesuai dengan bobot permintaan dari para pemesan, selanjutnya ayam akan disiram dengan air agar bulunya basah sehingga saat berada dalam mobil suhu badan ayam akan terjaga dan tiak merasa kepanasan hal ini akan membuat ayam menjadi tidak stress.<sup>114</sup>

Setiap ayam yang dijual dan keluar dari kandang akan dicatat jumlah kg dan ekornya, lalu kemudian ini akan dilaporkan kepada pemilik CV yakni Bapak Agus setiap harinya, berpatokan pada catatan inilah yang kemudian akan menjadi patokan dari laporan penjualan setiap bulannya.

115

Keberadaan CV Hanura Jaya Lampung tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi desa Sidang sari namun juga mampu

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Bapak Agus, *Pemilik CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Ardi, *Supervisor Kandang CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Yusi, *Staff Administrasi CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari 2019

membangkitkan usaha peternakan yang selama ini kerap dipandang remeh, terbukti bahwa kini di beberapa Desa lain juga mulai menggiatkan usaha pemeliharaan ayam potong,

Selain itu juga praktek jual beli yang dilakukan juga terbilang praktis dan memberikan kemudahan bagi para konsumen, mereka bisa memilih ayam yang sesuai dengan keinginan mereka, jika ada ayam yang sakit dapat ditukar kembali dengan ayam yang sehat dengan ketentuan bahwa ayam masih dalam kondisi hidup.<sup>116</sup>

Menurut Bapak Bahar selaku pelanggan ayam potong dari CV Hanura Jaya Lampung, merasa cukup terbantu, sebab ia dapat memperoleh harga ayam dengan harga yang lebih murah dan ukuran besar, sehingga ia merasakan keuntungan dari penjualan ayam goreng yang lebih besar.<sup>117</sup>

Sama halnya dengan Bapak Akmal, seorang penjual sate yang telah lama menjadi pelanggan setia, ia bahkan kerap meminta ayam yang berukuran besar dengan demikian ia dapat memperoleh untuk yang juga lebih besar.<sup>118</sup>

Dilain pihak, resiko dari pembelian ayam potong melebihi kadar waktu dirasakan oleh ibu Ice, sebab ia kerap menerima ayam yang sudah dalam kondisi sakit, meskipun dapat ditukar kembali namun tentunya akan sedikit merepotkan apalagi sebagai pemilik ayam potong ia harus

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Ardi, *Supervisor Kandang CV Hanura Jaya*, pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Bahar, *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu*, pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Akmal, *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu*, pada tanggal 29 Januari 2019

menyediakan ayam setiap harinya,<sup>119</sup> Oleh, karenanya terkadang ia kerap merasa rugi, sebab tidak sedikit ayam yang tiba tiba sakit atau bahkan mendadak mengalami kematian.

Pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para pembeli atau pelanggan ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari, dari hasilnya kemudian terdapat beberapa kesimpulan dimana dari 5 (lima) orang tersebut semuanya pernah membeli pelanggan ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari serta mengetahui ayam potong yang dibeli adalah ayam potong yang dipanen melebihi kadar waktu. 2 (tiga) dari 5 (lima) pembeli pernah mendapati ayam yang mereka terima sakit, 1 (satu) pembeli mengeluhkan kadar kolesterolnya naik karena sering mengonsumsi ayam potong melebihi kadar waktu sisanya yakni 2 (dua) orang merasa diuntungkan dan tidak memiliki keluhan apapun sebab mereka bukanlah pihak yang mengonsumsi langsung karena ketiganya adalah penjual olehan yang berbahan dasar ayam potong melebihi kadar waktu yang diproduksi dari CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari.

Berikut adalah tabel data dari pembeli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari :

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan Ibu Ice, *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu* , pada tanggal 29 Januari 2019

Tabel 3.2.  
Data Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu di CV Hanura Jaya  
Lampung Desa Sindang Sari

No	Nama / Usia (Th)	Alamat	Pekerjaan	Keluhan
1	Bapak Yudi / 50 Th	Lk 4 Ds. Sindang Sari	Pemilik Warung Makan	-
2	Ibu Sukri / 45 Th	Lk 2 Ds. Sindang Sari	IRT	Ayam sakit
3	Bapak Andi / 60 Th	RT 3 Ds. Sindang Sari	Pensiunan PNS	Kolesterol Naik
4	Bapak Bahar / 49 Th	RT 4 Ds. Sindang Sari	Penjual Ayam Goreng	-
5	Bapak Akmal / 37 Th	RT 1 Ds. Sindang Sari	Penjual Sate	-
6	Ibu Ice / 35 Th	Lk 3 Ds. Sindang Sari	Pemilik Rumah Potong	Ayam sakit

*Sumber : Data Penjualan CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari (diolah)*



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **C. Praktik Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu Di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara**

Praktik jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan hanya berdasarkan kemanfaatan dan kenikmatan. Praktek jual beli ayam potong yang terdapat di Desa Sindang Sari menurut pengamatan penulis sama dengan Wilayah lainnya. Praktek jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari terjadi antara pihak CV Hanura Jaya Lampung selaku penjual yang mempunyai objek atau barang berupa ayam potong untuk diberikan kepada orang lain dengan cara dijual yakni kepada masyarakat desa Sindang sari dan sekitarnya yang merupakan pihak pembeli.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 3, maka peneliti dapat menganalisis bahwa praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari adalah sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi ekonomi bahwa praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu yang dilakukan oleh pihak CV Hanura Jaya Lampung selaku penjual memberikan kontribusi yang tinggi terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Desa, dimana semua karyawan yang bekerja di CV Hanura jaya merupakan masyarakat asli Desa Sidang Sari . Dalam kegiatan jual belinya, pihak



penjual juga memberikan kemudahan kepada konsumen baik dari segi harga yang ekonomis dan kompetitif juga memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih sendiri ayam potong yang hendak dibeli.

Pada prinsipnya transaksi jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli di desa Sindang Sari berjalan dengan sangat baik baik pihak penjual ataupun pembeli melakukan transaksi sama sama dalam kondisi sadar serta tidak ada unsur paksaan. Bahkan beberapa pembeli kedapatan sendiri meminta ayam potong berukuran besar dan berbobot berat yakni kisaran 2-4 kilogram kepada pihak penjual, yang artinya bahwa jelas sudah ayam yang mereka beli dipanen melebihi kadar waktu.

Kedua, bahwa praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa sindang sari terdapat unsur yang merugikan pihak pembeli. Meskipun, harga jual ayam yang berukuran besar atau yang dipanen melebihi kadar waktu dijual lebih murah lebih murah, yakni Rp 24.600 perkilonya. Namun, dibalik itu semua terdapat bahaya yang mengancam kesehatan. Sebab, ayam yang bertumbuh semakin besar akan mempunyai lemak yang banyak. Lemak yang banyak inilah yang juga berpengaruh kepada kadar kolesterol dalam darah, sebab terdapat hubungan yang erat antara konsumsi lemak dan kadar kolesterol didalam darah, dimana semakin besar konsumsi lemak maka akan dapat

meningkatkan kadar kolesterol dalam darah.<sup>120</sup> Berikut kandungan kolesterol dalam ayam potong per 100 gram bahan basah

Tabel 4.1.  
Kandungan Kolesterol Dalam Ayam Potong Per 100 gram Bahan Basah

Jaringan	Kolesterol (mg)
Daging	110
Hati	592
Rampela	479
Jantung	171
Ginjal	421
Usus	260
Kulit	165
'brutu' ( <i>Bursa fabricanus</i> )	131
Total	2.329

Sumber : *Buletin Kementrian Kesehatan Vol 2 Tahun 1999/2000*

Dari data tabel di atas, nampak jelas bahwa tentunya mengkonsumsi ayam yang dipanen melebihi kadar waktu yang memiliki kandungan lemak tinggi dapat menyebabkan naiknya kadar kolesterol. Kolesterol yang tinggi akan dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dikonsumsi secara terus menerus serta juga dapat memicu tingginya resiko berbagai penyakit seperti kanker, jantung koroner, hipertensi, stroke dan berbagai penyakit berbahaya lainnya,<sup>121</sup>

Disisi lain praktik jual beli ayam melebihi kadar waktu di Desa Sindang sari, memberikan kerugian bagi beberapa pembeli. Sebab, tidak selalu semua pembeli khususnya warga desa Sindang Sari dapat memperoleh ayam yang berkualitas, sebab berdasarkan hasil wawancara, ada pembeli yang kedatangan menerima ayam yang sakit.

<sup>120</sup> Fauziah Khusnul Kurniawati. *Hubungan Konsumsi Lemak dan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kolesterol Darah*. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015). h.10

<sup>121</sup> Jurnal Umum Kementrian Kesehatan . 2010

Penyebabnya adalah, ayam yang dipanen melebihi kadar waktu pasti akan mudah sakit hal ini disebabkan karena ukuran badan ayam yang besar sehingga menyebabkan pergerakan mereka akan terganggu, tentunya hal ini akan dapat berpengaruh langsung kepada kesehatan ayam potong itu sendiri. .

Hal lain yang cukup mengkhawatirkan dari praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari adalah kandungan obat dan bahan kimia yang terkandung di dalam daging ayam akan lebih besar. Semakin lama ayam potong dipelihara maka proses penyuntikan agar bobot ayam terus naik juga akan terus dilakukan. Sehingga senyawa kimia yang terkandung dapat bersifat berbahaya dan merusak kesehatan.

Berdasarkan paparan di atas, praktik jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu antara CV Hanura Jaya Lampung dan pembeli pada dasarnya dilakukan dengan mengetahui kejelasan objek yakni harga dan bobotnya. Jual beli yang dilakukan juga tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan suka sama suka. Namun, ayam potong yang dijual melebihi kadar waktu panen memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi khususnya oleh masyarakat Desa Sindang sari secara terus menerus dan dalam jangka waktu panjang, sebab ayam yang dipanen melebihi kadar waktu memiliki ukuran besar dan bobot berat, tentunya lemak dan kandungan bahan kimia yang terkandung pada ayam potong juga tinggi sehingga dapat berdampak buruk bagi

kesehatan sehingga praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu dianggap tidak memberikan manfaat bagi kesehatan dan dapat merugikan konsumen.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu Di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara**

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengambil manfaat melalui jalan yang baik dan di ridhoi oleh Allah SWT. Salah satunya adalah melalui kegiatan jual beli atau perniagaan. Pada dasarnya hukum dari kegiatan muamalah adalah diperbolehkan, terkecuali aktifitas atau praktik praktik yang secara jelas sudah dilarang oleh Nabi dan Hadis-hadis-Nya. Namun, hukum dalam muamalah dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 59 yang berbunyi :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَّالًا قُلْ أَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ فَتَرُونَ ٥٩

*"Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS. Yunus [10] : 59 )<sup>122</sup>*

Jual beli ayam potong merupakan usaha yang sangat menguntungkan, selain keuntungan dari penjualannya yang besar, daging ayam juga sangat disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Pada dasarnya ayam merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Namun jika pada proses jual beli terdapat hal yang tidak sesuai dengan

---

<sup>122</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.265

hukum syara', maka praktik jual beli ayam potong ini dapat dianggap tidak sah dan merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini, penulis hendak menganalisis praktik jual beli ayam potong melebihi kadar di Desa Sindang sari dengan melihat dari adanya rukun dan syarat jual beli yakni sebagai berikut :

### 1. Dari Segi Subjek Jual Beli

- 5) Subjek jual beli yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam proses jual beli, atau dua orang yang berakad dalam hal ini adalah pihak penjual yakni CV Hanura Jaya Lampung dan pihak pembeli. Para ulama telah sepakat bahwa syarat sahnya subjek jual beli adalah baik pihak penjual dan pembeli haruslah sudah baligh atau dewasa dan atas kehendak sendiri. Dalam praktik jual beli ayam potong melebihi kadar di Desa Sidang Sari baik penjual ataupun pembeli keduanya sudah baligh dan dewasa. Kedua belah pihak juga sudah dewasa dan bukan orang bodoh, serta dianggap mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, Sebagaimana dalam firman Allah SWT : QS: An-nisa' ayat 5 berikut ini :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan*

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An –Nisa [4] :5)<sup>123</sup>

Jual beli ayam melebihi kadar waktu ini juga dilakukan dengan ridho dan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak. Prinsip ini menjadi salah satu syarat sahnya jual beli sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa {4} : 29)<sup>124</sup>

Ayat diatas menunjukkan terdapat larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara *bathil*, dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam serta jual beli juga harus dilakukan suka sam suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dengan berdasar kepada Firman Allah SWT diatas, maka jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari dianggap sudah memenuhi unsur dari segi subjek jual beli.

---

<sup>123</sup>Departemen AgamaRI, *Op.Cit*, h.79

<sup>124</sup>*Ibid* , h. 83

## 2. Dari Segi Objek Jual Beli

Objek jual beli sendiri merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun, salah satu syarat objek jual beli ialah harus memenuhi syarat dimana barang tersebut yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, barang dapat dimanfaatkan (bermanfaat), barang harus milik orang yang berakad, barang dapat diserahkan, barang dapat diketahui, dan barang tidak boleh dikembalikan. Dalam jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari, Kotabumi, Lampung Utara, dalam hal ini barang yang dinilai sebagai objek jual beli adalah ayam potong yang melebihi kadar waktu.

Ayam potong yang dijual melebihi kadar waktu meskipun baik dan layak dikonsumsi, namun didalamnya terkandung banyak lemak dan dapat memicu peningkatan kadar kolesterol. Sehingga dikhawatirkan jika ayam potong tersebut dikonsumsi dalam jangka panjang dan terus menerus justru malah tidak memberi manfaat bagi tubuh, sebaliknya dapat membahayakan kesehatan tubuh yang mengkonsumsinya. Padahal, ayam potong tersebut dibeli oleh pembeli untuk dikonsumsi. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-*

*langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2] : 168).<sup>125</sup>*

Penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwa, manusia harus memakan makanan yang halal lagi baik. Maksud dari kata baik disini adalah makanan yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh terutama mampu menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh, serta tidak mendatangkan penyakit. Tentu saja hal ini menjadi dasar bahwa mengkonsumsi ayam potong yang di panen melebihi kadar waktu adalah tidak boleh apalagi jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, sebab dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan bagi tubuh.

Dari segi objek jual beli ayam potong tersebut adalah benar memang milik CV Hanura Jaya Lampung, ayam potong tersebut juga diketahui oleh penjual dan pembeli, dan ayam potong tersebut juga tidak dikembalikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual kecuali ayam yang sakit dan masih dalam kondisi hidup dapat dipertukarkan kembali dengan ayam yang sehat.

Meskipun demikian, jual beli ayam potong yang melebihi kadar waktu rusak di Desa Sindang Sari tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli hal tersebut disebabkan barang yang diperjualbelikan yakni ayam potong melebihi kadar waktu tidak mempunyai manfaat

---

<sup>125</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 2002), h.



dan berbahaya bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi terus menerus.

### 3. Dari Segi Sighat Jual Beli

Sighat jual beli memiliki pengertian berupa lafaz atau ijab kabul yang berarti pernyataan atau perkataan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai bentuk gambaran atas kehendak keduanya dalam melakukan transaksi jual beli. Sighat jual beli haruslah memenuhi syarat yakni tidak terdapat unsur yang memisahkan antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari, Kotabumi, Lampung Utara, baik pihak penjual yakni CV Hanura Jaya Lampung dan pembeli yaitu masyarakat Desa Sindang Sari berada di tempat dan lokasi yang sama, pihak penjual juga menjelaskan tentang ayam potong yang ia jual dan harga yang ditawarkan, pembeli melihat langsung ayam potong yang dijual dan setuju dengan harga jual yang ditawarkan.

Transaksi antara keduanya juga dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga kemudian terjadi kesepakatan diantara keduanya dalam melakukan ijab dan qabul atas jual beli ayam potong melebihi kadar waktu tersebut. Dengan demikian maka, jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari, Kotabumi, Lampung Utara telah

memenuhi rukun dan syarat jual beli jika ditinjau dari segi sighthat jual beli.

Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari , Kotabumi, Lampung Utara belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperkenankan untuk menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Ibnu Wahb, seorang pengikut Imam Maliki juga sependapat dengan pendapat yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini .

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di Desa Sindang Sari , Kotabumi, Lampung Utara, berdasarkan hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan ini adalah:

1. Penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak diperbolehkan, karena pedagang mengetahui bahwa ayam potong yang dipanen melebihi kadar waktu memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan namun tetap menjualnya demi mendapatkan keuntungan semata.
2. Penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam, karena tidak memenuhi syarat sah objek jual beli yaitu memberikan manfaat. Dikarenakan ayam potong yang dipanen melebihi kadar waktu akan mengandung lebih banyak lemak dan kolesterol, sehingga dikhawatirkan apabila ayam potong tersebut dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang dapat memmenimbulkan resiko gangguan kesehatan seperti meningkatkan

kadar kolesterol dalam darah, obesitas, jantung koroner, hipertensi,  
serta berbagai gangguan kesehatan lainnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis data yang berhasil dihimpun penulis dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (studi Kasus di CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Sindang Sari Kecamatan Sindang Sari Kabupaten Lampung Utara) , memberikan beberapa kesimpulan yakni:

1. Praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, relatif masih diminati oleh masyarakat selain karena harga ayam potong melebihi kadar waktu (bobot 2-3kg) dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ayam potong berukuran standar (1,2-1,5kg), ukuran dan bobot ayam potong yang lebih besar dan berat juga menarik minat para pembeli. Terlebih kepada pelaku usaha olahan makanan yang berasal dari ayam potong dengan memakan bahan dasar harga ayam potong melebihi kadar waktu mereka dapat memperoleh keuntungan lebih besar.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal, dikarenakan penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak dapat memenuhi syarat serta sahnya objek yang diperjualbelikan yakni bermanfaat serta tidak merugikan. Sebab salah satu syarat objek jual beli

adalah barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat, sedangkan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung meskipun berukuran lebih besar namun ayam potong yang dijual tersebut mengandung lemak yang lebih banyak, dan memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi apalagi dalam jangka waktu panjang dan berdampak buruk bagi kesehatan sehingga termasuk kedalam jual beli haram.

## **B. Saran**

Hasil analisis data lapangan dan telah disimpulkan bahwa bahwa jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara hukumnya tidak diperbolehkan atau batal, oleh sebab itu terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yakni:

1. Kepada pihak penjual sebaiknya tidak menjual ayam potong melebihi kadar waktu sebagaimana yang terjadi di Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Sebab pada dasarnya dalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang/benda yang tidak memberikan manfaat, berbahaya serta dapat merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, jika ingin memperoleh keberkahan dari praktik jual beli yang dilakukan maka seharusnya rukun serta syarat sahnya jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam haruslah terpenuhi.
2. Kepada pihak pembeli seharusnya lebih mempertimbangkan aspek kesehatan dibandingkan hanya tergiur harga murah dan melihat ukuran dan bobot

ayam potong saja, diharapkan pembeli tidak lagi mengonsumsi ayam potong melebihi kadar waktu yang tentunya memiliki kandungan lemak lebih banyak dan berisiko buruk bagi kesehatan serta lebih membeli ayam yang berukuran standar yang memiliki kandungan nutrisi dan lemak yang lebih sedikit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,A.S. (2004). *Qawaid fiqyah dalam persefektif fiqh*. Jakarta: Dar Al-Fikr.
- Achmad Sunarto, (1991), *Terjemah Shahih Bukhori*, Semarang : Cv Asy-Syifa'.
- Al Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Abi Bakr Abi' Abdullah, (1427 M/ 2006), *Tafsir Al-Qurthubi al-jami' li Ahkam al-Quran*, Cet. 1, (Beirut : Daar Ar-Risalah.
- Anggrodi, (1995), *Nutrisi Aneka Ternak Unggas*, Cet Ke-4, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Bambang Agus Murtidjo. (1987). *Pedoman Beternak Ayam Boiler*.Yogyakarta: Kanisus.
- Cahyono. R. , (2004), *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Pedaging*, Cetakan ke-4 , (Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Cholid Narbuko, Cholid Abu Achmadi. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama RI,( 2013) *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cordoba, Bandung,
- Departemen Agama RI. (2000). *Alquran dan Terjemahannya*., CV Diponegoro : Semarang. Edisi Cetakan ke 2
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1990). *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (2004). *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar : Suatu Tinjauam Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, Jurnal Al-‘Adalah.Vol.12, No 1 2015. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h.656 (online), tersedia di [http://ejaournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390\(2Mei2019\)](http://ejaournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390(2Mei2019)), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Fauziah Khusnul Kurniawati. *Hubungan Konsumsi Lemak dan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kelesterol Darah*.( 2015). (Surakarta : Universitas Muhmmadiyah Surakarta

- Gemala dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Bartini. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hardjosworo dan Rukminasih, (2000), *Peningkatan Produksi Ternak Unggas*, Jakarta : Penebar Swadaya .
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (2014). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartasudjana dan E. Suprijatna, (2006), *Manajemen Ternak Unggas*, (Jakarta : Penebar Swadaya.
- A. Khumedi Ja'far, (2015), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Permatanet,
- Lexy J.Maleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (2014). Jakarta : Raja Grafindo
- M. Quraish Shihab, (2000), *Tafsir Al- Misbah*, Vol. 1, Cet.10 , Ciputat : Lentera Hati.
- M. Rasyaf, (2003), *Beternak Ayam Petelur* Cetakan Ke-17 , Jakarta : Penebar Swadaya.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (2002). Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta
- Moh. Pabundu Tika. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Murtidjo B. A,( 1987), *Pedoman Beternak Ayam Broiler*, Yogyakarta : Kanisius.
- Nastiti Rahayu , (2012), *Pengembangan Ayam Potong di Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- R. Fadhillah, (2006), *Panduan Sukses Lengkap Beternak Ayam Potong*, Jakarta : Agromedia.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (2001). Bandung:CV Pustaka Setia
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (2016). Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Scott, M.L.,M.L Neshein, dan R.J. Young. (1982), *Nutrition Of The Chicken, Third Ed.* (New York : M.L Scott Q Associztes Itacha.



- Shalah Ash-Shawi dan Abdullsh Al-Mushlih, (2004 *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sri Nurhayati-Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Srigandono, B. , (1987), *Ilmu Unggas*, Yogyakarta : Gadjah Mada.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiadi AS, *Metode penelitian*. (2004). Bandar Lampung Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul fiqih Jilid I*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Syeh Abdur-Rahman as-Sa'di, (, 2001 M/1442 H ) *Al-Qawaid wal-Ushul al-Jumi'ah wal-Furuq wa-Taqasim all-Badi'ah an-Nafiah*, (Tahqiq : Darul-Wathan cet ke-2.
- Tri Yuwanta . (2004) *Dasar Beternak Unggas* , Yogyakarta : Fakultas Peternakan UGM
- Wawancara dengan Agus, (2019), *Pemilik CV Hanura Jaya Lampung*, pada tanggal 29 Januari.
- Wawancara dengan Ibu Sukri, (2019 ), *Warga desa Sindang Sari*, pada tanggal 29 Januari.
- Wawancara dengan Bapak Ardi, (2019), *Supervisor Kandang CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari .
- Wawancara dengan Ibu Yusi, (2019), *Staff Administrasi CV Hanura Jaya* , pada tanggal 29 Januari .
- Wawancara dengan Bapak Yudi, (2019), *Pembeli ayam potong melebihi kadar waktu* , pada tanggal 29 Januari .

Wawancara dengan Bapak Andi, (2019), *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu* , pada tanggal 29 Januari.

Wawancara dengan Bapak Bahar, (2019), *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu* , pada tanggal 29 Januari ,

Wawancara dengan Bapak Akmal, (2019), *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu* , pada tanggal 29 Januari.

Wawancara dengan Ibu Ice, (2019 ), *Pembeli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu* , pada tanggal 29 Januari.



**Daftar Pertanyaan Wawancara pada Penelitian TINJAUAN HUKUM  
ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM POTONG MELEBIHI KADAR  
WAKTU**

**(Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan. Kotabumi Kabupaten  
lampung utara)**

**Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada Penjual (Pemilik dan  
Karyawan CV Hanura Jaya Lampung)**

1. Sejak kapan usaha ini berdiri ?
2. Sejak kapan menjual ayam potong melebihi kadar waktu?
3. Berapa keuntungan yang diperoleh dari penjualan ayam potong setiap harinya ?
4. Apakah selama ini ada pihak yang dirugikan dari penjualan ayam potong melebihi kadar waktu ?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kualitas ayam potong melebihi kadar waktu apakah layak untuk dijual?
6. Berapa harga jual untuk ayam potong melebihi kadar waktu dibandingkan dengan harga ayam ukuran normal yang dipanen tepat waktu?
7. Apakah memang terdapat permintaan khusus dari pembeli terhadap ayam potong melebihi kadar waktu ?
8. Menurut anda,apa yang membuat para pembeli lebih tertarik dengan ayam potong melebihi kadar waktu yang di jual?
9. Bagaimana pendapat anda mengenai resiko dan kandungan obat serta lemak yang terdapat pada ayam potong melebihi kadar waktu yang Bapak/Ibu jual ?
10. Apa saja bentuk pelayanan ekstra yang diberikan kepada para pembe;li ?
11. Mengapa masih tetap memilih untuk menjual ayam potong melebihi kadar waktu?

### **Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada Pembeli**

1. Sudah berapa lama dan seberapa sering membeli ayam potong di CV Hanura Jaya Lampung ?
2. Bagaimana pendapat mengenai ayam potong melebihi kadar waktu yang dijual di CV Hanura Jaya Lampung?
3. Apakah mengetahui bahwa ayam yang dijual adalah ayam potong melebihi kadar waktu ?
4. Menurut anda bagaimana seharusnya CV Hanura Jaya Lampung memperlakukan ayam potong melebihi kadar waktu?
5. Dibalik bahaya konsumsi ayam potong melebihi kadar waktu apalagi dalam waktu berkepanjangan mengapa masih tetap menjadikannya pilihan?
6. Apakah Bapak/Ibu tidak merasa takut dengan bahaya dari konsumsi ayam potong melebihi kadar waktu secara terus menerus?
7. Menurut anda bagaimana pelayanan CV Hanura Jaya Lampung saat transaksi jual beli?
8. Apakah anda diberi tahu bahwa ayam yang dijual merupakan ayam potong melebihi kadar waktu?
9. Keluhan yang pernah dialami usai membeli ayam potong melebihi kadar waktu?
10. Apakah Bapak/Ibu masih tetap akan membeli ayam potong melebihi kadar waktu ?



Dokumentasi Bersama Karyawan CV Hanura Jaya Lampung



Dokumentasi Dengan Pemilik CV Hanura Jaya Lampung



Kondisi Kandang *Close Gate*





Persiapan Panen



Tahapan Panen



Hasil panen ayam melebihi kadar waktu